

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PROSES PENARIKAN
SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 650/PDT.G/2023/PN.MDN, NOMOR
172/PDT.G/2020/ PN.AMB, NOMOR 198/PDT.G/2020/PN JKT.SEL)
*TORTIOUS ACT (UNLAWFUL ACT) IN THE FORCIBLE REPOSSESSION
OF FIDUCIARY COLLATERAL
(A STUDY OF COURT DECISIONS NUMBER 650/PDT.G/2023/PN.MDN,
NUMBER 172/PDT.G/2020/PN.AMB AND NUMBER
198/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL)***

**Sonta Lumbantobing, Tan Kamello dan Rosnidar Sembiring
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : talentatobing01@gmail.com, tankamelo77@gmail.com,
oni_usu@yahoo.com.

Citation Structure Recommendation :

Lumbantobing, Sonta, Tan Kamello dan Rosnidar Sembiring. *Perbuatan Melawan Hukum atas Proses Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 650/PDT.G/2023/PN.Mdn, Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb, Nomor 198/Pdt.G/2020/PN JKT.Sel).* Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Analisis terhadap perbuatan melawan hukum dalam proses penarikan paksa objek jaminan fidusia di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah Putusan Nomor 650/PDT.G/2023/PN.Mdn, 172/Pdt.G/2020/PN.Amb dan 198/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel untuk menilai keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur. Hasil menunjukkan bahwa penarikan yang tidak sesuai prosedur merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar kepastian hukum serta memberikan hak kepada debitur untuk menuntut pengembalian atau ganti rugi. Pengadilan menegaskan pentingnya pembuktian wanprestasi, due process dan larangan tindakan sepihak.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Debitur

ABSTRACT

The analysis of unlawful acts in the process of forcible repossession of fiduciary collateral in Indonesia is based on Law Number 42 of 1999 and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The approach used is normative juridical by examining Court Decisions Number 650/PDT.G/2023/PN.Mdn, 172/Pdt.G/2020/PN.Amb and 198/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel to assess the balance between creditor rights and debtor protection. The results indicate that repossession conducted without proper procedure constitutes an unlawful act that

violates legal certainty and grants the debtor the right to claim restitution or compensation. The courts emphasize the importance of proving default, due process and the prohibition of unilateral actions.

Keywords: Debtor Protection, Fiduciary Collateral, Unlawful Act

A. PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyebutkan adanya beberapa tujuan negara yang salah satunya ialah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai salah satu tujuan negara tersebut kemudian diperjelas dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dalam mencapai tujuan Negara tersebut, Khususnya dalam perekonomian lahirlah Lembaga Pembiayaan, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pasal 1 Angka 2 disebutkan, “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan/atau usaha Kartu Kredit.”¹ Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 7 disebutkan bahwa definisi Pembiayaan Konsumen, “Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.²

Pembiayaan konsumen saat ini marak dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pembiayaan konsumen yang berkembang dalam sepuluh tahun terakhir ini pada umumnya terfokus pada pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, baik untuk roda dua maupun roda empat. Pada pembiayaan konsumen, debitur yang tidak memiliki uang cukup, diberikan talangan oleh lembaga pembiayaan tersebut. Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen, faktor terpenting adalah kepercayaan, karenanya itikad baik merupakan kunci dari terlaksananya perjanjian pembiayaan konsumen.³

¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

² *Ibid.*, Pasal 1 Angka 7.

³ Purwanto, *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia (Some Issues Consumer Financing Agreement with Fiduciary)*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.1, No.2 (2012), p.200.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia, para pihak tidak hanya membuat satu macam perjanjian, tetapi juga diikuti oleh perjanjian tambahan atau *accessoir*. Dalam perjanjian pembiayaan ini, perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan, sedang perjanjian tambahannya dapat berupa perjanjian pemberian jaminan fidusia, perjanjian alih debitur, perjanjian pemberian kuasa.⁴

Pada perkembangan selanjutnya lembaga jaminan fidusia ini diatur melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJF bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁵ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUJF:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (*kreditor preferen*).”⁶

Berdasarkan UUJF, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.⁷ Pada kenyataannya, jaminan fidusia merupakan salah satu jenis usaha perkreditan dan merupakan salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitor dapat dilunasi dengan lancar. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit suatu bank atau perusahaan keuangan, penggunaan lembaga penjaminan titipan untuk mengikat agunan adalah untuk memastikan bahwa harta kekayaan yang diberikan oleh bank atau perusahaan kepada debitor melalui perjanjian kredit tersebut

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, p.135-136.

⁵ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumnii, Bandung, 2006, p.6.

⁶ D.S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, p.140.

⁷ Wikan Triargono, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dengan Jaminan Fidusia*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, p.105.

dilindungi dari risiko tidak dapat membayar utang kepada bank atau perusahaan pembiayaan. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.⁸

Prosedur penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam UUJF. Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹ Berdasarkan ketentuan dalam UUJF khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UUJF maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector*.¹⁰

Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF, antara lain sebagai berikut:¹¹

“Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UUJF sepanjang frase “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, p.8.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 1 UU No.42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.168, TLN No.3889.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 15.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UUJF sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Dari penjelasan di atas jelas bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Serta adanya cidera janji dalam suatu jaminan fidusia tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor sebagai penerima fidusia melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji di dalam sebuah pengadilan. Sehingga dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditor sebagai pemberi fidusia tidak dapat lagi secara sepihak menyatakan bahwa debitor telah cidera janji (wanprestasi) dan melakukan eksekusi langsung secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia.

Pada tahun 2021 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru menyatakan bahwa pengadilan hanya ditempuh jika debitor atau salah satu pihak keberatan dengan proses penyitaan. Apabila kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitor) terhadap kreditor yang masih belum diakui oleh debitor dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditor harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini keluar masih banyak permasalahan penarikan paksa objek fidusia yang terjadi di di tengah masyarakat. Salah satunya masalah yang terjadi pada masyarakat. Permasalahan ini terjadi pada saat *debt collector* mengambil paksa objek jaminan fidusia tanpa melalui Pengadilan atau tanpa didampingi pihak berwajib maupun dari pihak juru sita dari Pengadilan.¹² Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, disebutkan bahwa, pihak leasing dapat melakukan penarikan kendaraan, harus melalui proses peradilan. Dan kelima putusan tersebut dinyatakan hakim sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit.¹³ Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri. Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Kerugian yang dialami debitur tersebut, menyebabkan perlunya perlindungan hukum bagi debitur, padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Mahkamah juga mempertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa, apabila debitur masih menolak atas parate eksekusi oleh kreditur dan tidak mencapai kesepakatan wanprestasi, maka bank atau lembaga pembiayaan dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan negeri.

¹² Andi Saputra, *MK Nasehati Pasutri Pencari Keadilan yang Dipolisikan Leasing dan Ditahan*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5888153/mk-nasihati-pasutri-pencari-keadilan-yang-dipolisikan-leasing-dan-ditahan/amp>, diakses pada 20 Oktober 2025.

¹³ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, p.18.

Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi semena-mena atau penarikan secara sepihak artinya ketentuan ini hukum kepada debitur karena kreditur tidak lagi berhak mengeksekusi atas kekuasaannya sendiri dan tidak bertindak sewenang-wenang. Perlindungan hukum ini semata-mata agar membatasi adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.¹⁴

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah hadir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang, penerapannya di lapangan masih menghadapi permasalahan dan tantangan. Ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* terjadi dalam penerapannya, salah satunya terjadi pada Putusan Nomor 650/PDT.G/2023/PN Mdn, Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb, Nomor 198/Pdt.G/2020/PN JKT.Sel. Ketiga putusan tersebut merupakan gugatan di pengadilan negeri setempat, dengan putusan akhirnya berbeda pada tiap putusan.

Pada Putusan Nomor 650/PDT.G/2023/PN.Mdn, hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menyatakan penarikan secara paksa objek fidusia adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan pada putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb, hakim memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan pada putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN.JKT.Sel, hakim memutuskan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Ketiga gugatan tersebut menuntut keadilan karena adanya tindakan dari perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan paksa objek fidusia, sehingga mengakibatkan kerugian pada debitur, maka perlu untuk dicari tahu bagaimana akibat hukum, serta perlindungan hukum bagi debitur. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Di satu sisi, hukum memberikan kemudahan eksekusi bagi kreditur melalui titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia, namun di sisi lain juga mengharuskan adanya perlindungan terhadap debitur dari tindakan sewenang-wenang.

¹⁴ Arla Haiqa Saffanah dan Dwi Aryanti Ramadhani, *Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.3 (2024), p.1795.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari proses penarikan secara paksa objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas proses penarikan secara paksa objek jaminan fidusia?
3. Bagaimana analisis pertimbangan pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 650/PDT.G/2023/PN Mdn, Nomor 172/Pdt.G/2020/PN Amb, Nomor 198/Pdt.G/2020/PN JKT.Sel?

B. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum dari Proses Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia

a. Akibat Hukum terhadap Kreditur

Akibat hukum dari proses penarikan secara paksa objek jaminan fidusia bagi kreditur sebagai pemegang hak atas objek fidusia pada dasarnya merupakan konsekuensi dari pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem jaminan fidusia menurut UUJF, kreditur (penerima fidusia) memang diberikan hak kebendaan yang bersifat preferen serta dilengkapi dengan titel eksekutorial melalui sertifikat jaminan fidusia. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang sah.

Perkembangan penting terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila Pemberi Fidusia tidak bersedia dengan sukarela objek fidusia kepada Penerima Fidusia karena alasan-alasan tertentu, maka agar Penerima Fidusia (Kreditur) dapat menegakkan haknya dengan tidak melakukan “perbuatan main hakim sendiri atau penarikan paksa objek fidusia” (*eigenrichting*).

Penerima Fidusia (Kreditur) wajib menempuh jalan yang ditentukan dalam Pasal 196 dan Pasal 197 HIR, yaitu mengajukan permohonan eksekusi Sertifikat Fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁵ Dengan demikian, praktik penarikan paksa tanpa dasar hukum yang sah menjadi tidak dibenarkan.

Apabila kreditur tetap melakukan penarikan secara paksa, maka timbul sejumlah akibat hukum yang merugikan bagi kreditur. *Pertama*, dari aspek keabsahan penguasaan objek, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan. Akibatnya, penguasaan atas objek fidusia menjadi cacat hukum dan dapat digugat oleh debitur untuk dimintakan pengembalian atau kompensasi atas kerugian yang dialami.¹⁶ *Kedua*, dari aspek tanggung jawab perdata, kreditur dapat dimintai ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁷ Penarikan paksa objek fidusia yang tidak sah, terlebih jika disertai tindakan yang merugikan debitur, dapat menimbulkan kewajiban bagi kreditur untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

Ketiga, dari aspek pidana, apabila dalam pelaksanaan penarikan terdapat unsur kekerasan, ancaman, atau intimidasi, maka kreditur baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga seperti *debt collector* dapat terjerat ketentuan pidana.¹⁸ Bila proses penarikan objek fidusia dilakukan oleh *debt collector* di jalan, maka hal itu merupakan perbuatan perampasan dan dapat dijerat dengan Pasal 365 KUHP.

¹⁵ Yolanda Br Sitanggang, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Fidusia Ditinjau dari Putusan MK Nomor 99/PUU-XVIII/2020 (Studi pada PT.X)*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2022, p.79.

¹⁶ Diva Paris Alfitra, *Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik*, Recital Review, Vol.3, No.1 (2021), p.126.

¹⁷ Rosa Agustina, dkk., *Hukum Perikatan*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, p.6-11.

¹⁸ Faisal Rusyuandi, dkk., *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penarikan Paksa Jaminan Fidusia oleh Leasing melalui Debt Collector Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2024).

Keempat, dari aspek administratif, kreditur khususnya lembaga pembiayaan dapat dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila terbukti melanggar ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan tata cara penagihan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁹

Kewenangan yang dimiliki OJK merupakan kewenangan secara atributif yaitu kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan terhadap kewenangannya itu sesuai dengan ketentuan UU OJK. Dasar pembentukan OJK ialah sesuai dengan amandemen UUBI, yang dipersyaratkan pembentukan lembaga pengawas disektor jasa keuangan yang bersifat independen.²⁰

Lembaga pembiayaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi administratif tambahan jika terbukti melanggar ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan tata cara penagihan. Sanksi administratif berupa denda adalah sanksi kewajiban membayar sejumlah uang kepada OJK sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.²¹ Sementara itu, sanksi administratif tambahan dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembatalan persetujuan;
- d. pembatalan pendaftaran;
- e. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
- f. pencabutan izin usaha.²²

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 1 UU No.21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.111, TLN No.5253.

²⁰ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, p.54.

²¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

²² *Ibid.*, Pasal 8.

Dengan demikian, meskipun kreditur memiliki hak kebendaan atas objek fidusia, pelaksanaan hak tersebut melalui cara penarikan paksa yang tidak sah justru menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks dan merugikan. Oleh karena itu, kreditur seharusnya menempuh mekanisme yang sesuai dengan hukum, baik melalui kesepakatan sukarela maupun melalui prosedur eksekusi di pengadilan, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

b. Akibat Hukum terhadap Debitur

Akibat hukum dari proses penarikan secara paksa objek jaminan fidusia bagi debitur pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak debitur atas objek yang dijamin, meskipun secara yuridis kepemilikan telah dialihkan secara fidusia kepada kreditur. Dalam kerangka UUJF, debitur tetap memiliki hak penguasaan atas objek jaminan selama perjanjian berlangsung, sehingga setiap tindakan penarikan harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah.

Ketika penarikan dilakukan secara paksa tanpa persetujuan debitur dan tanpa melalui mekanisme yang ditentukan, maka bagi debitur hal tersebut justru dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang menguntungkan dari sisi perlindungan hukum. Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan. Dalam kondisi tersebut, debitur berhak menolak penarikan yang dilakukan secara sepihak. Jika penarikan tetap dipaksakan, debitur dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap kreditur. Debitur dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul, baik kerugian materiil seperti kehilangan penggunaan barang, maupun immateriil seperti tekanan psikologis atau kerugian reputasi.

Bagi debitur jika haknya tidak terdaftar, mengacu pada Pasal 37 ayat (3) UUJF bahwa: "maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud di dalam UUJF. Sehingga penarikan dengan paksa dilakukan *debt collector* sebagai perwakilan dari kreditur merupakan pelanggaran hukum dan tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 UUJF yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia.

Menurut Pasal 30 UUJF disebutkan bahwa dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Ketentuan Pasal 30 UUJF tersebut didukung dengan peraturan yang diterbitkan oleh Polri dalam hal pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal ini, apabila penarikan dilakukan secara sepihak, disertai paksaan, ancaman, atau tanpa prosedur yang sah, debitur berhak untuk mengajukan pengaduan atau laporan kepada kepolisian. Debitur dapat menempuh beberapa upaya kepada pihak kepolisian, yaitu dengan membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana, seperti perampasan, pemaksaan, atau pengancaman, apabila dalam proses penarikan terdapat unsur kekerasan atau intimidasi.²³ Selain itu, debitur juga dapat meminta perlindungan kepolisian apabila merasa terancam atau dirugikan akibat tindakan penarikan tersebut. Kepolisian dalam hal ini berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menilai apakah terdapat unsur pidana dalam peristiwa tersebut.²⁴

Di samping itu, debitur juga dapat menggunakan laporan tersebut sebagai dasar untuk memperkuat upaya hukum lain, seperti gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum pidana,

²³ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polda Sumatera Utara, Medan 2026.

²⁴ *Ibid.*.

tetapi juga sebagai bentuk perlindungan awal terhadap hak-hak debitur dari tindakan penarikan yang tidak sah. Dengan terjadinya tindakan dari pihak *leasing* yang sering semena-mena menarik secara paksa jaminan fidusia menciptakan terjadi dampak negatif yang berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang aman dan tertib, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.²⁵

Namun demikian, di sisi lain, apabila debitur memang terbukti wanprestasi berdasarkan kesepakatan yang jelas, maka debitur tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Penarikan objek jaminan dalam kerangka hukum yang sah tetap dapat dilakukan dan debitur berpotensi kehilangan hak penguasaan atas objek tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap debitur bukan berarti menghapus kewajiban, melainkan memastikan bahwa setiap tindakan eksekusi dilakukan secara adil dan sesuai hukum. Dengan demikian, akibat hukum bagi debitur dari penarikan paksa objek jaminan fidusia lebih menitikberatkan pada perlindungan hak dan pemberian akses terhadap upaya hukum. Debitur tidak hanya dapat mempertahankan haknya dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga memiliki posisi hukum yang kuat untuk menuntut apabila terjadi pelanggaran dalam proses eksekusi.

c. Akibat Hukum terhadap Objek Jaminan Fidusia

Akibat hukum dari proses penarikan secara paksa objek jaminan fidusia bagi objek fidusia itu sendiri pada dasarnya berkaitan dengan status hukum, keabsahan penguasaan, serta perlindungan atas objek tersebut pada kerangka hukum jaminan. Dalam sistem yang diatur UUJF,

²⁵ Faisal Rusyandi, dkk., *Op.Cit.*, p.26.

objek fidusia merupakan benda yang secara yuridis dialihkan kepemilikannya kepada kreditur, tetapi tetap berada dalam penguasaan debitur. Oleh karena itu, setiap tindakan terhadap objek tersebut harus tunduk pada mekanisme hukum yang sah.²⁶ Apabila terjadi penarikan secara paksa tanpa prosedur yang sesuai misalnya tanpa kesepakatan wanprestasi atau tanpa melalui putusan pengadilan sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka objek fidusia berada dalam kondisi penguasaan yang tidak sah. Artinya, meskipun secara formal objek tersebut merupakan jaminan bagi kreditur, cara perolehannya melalui penarikan paksa dapat menciptakan cacat hukum terhadap penguasaan tersebut.

Dari sisi hukum kebendaan, kondisi ini berimplikasi pada potensi sengketa atas objek fidusia. Debitur dapat menuntut agar objek tersebut dikembalikan atau meminta kompensasi atas pengambilalihan yang tidak sah. Dengan demikian, objek fidusia tidak dapat langsung dieksekusi lebih lanjut, seperti dijual atau dilelang, karena status penguasaannya masih dipersoalkan secara hukum. Jika pihak *leasing* tetap melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan yang dikuasai pembeli karena angsuran macet. Perusahaan *leasing* dapat dikenakan sanksi Pasal 368, Pasal 365 KUHP ayat (2), (3) dan (4). Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi, apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri.²⁷ Selain itu, objek fidusia juga berpotensi menjadi alat bukti dalam proses hukum, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Dalam hal terjadi sengketa atau laporan pidana terkait penarikan paksa, objek tersebut dapat disita sebagai barang bukti oleh aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan objek fidusia kehilangan fungsi ekonomisnya untuk sementara waktu, baik bagi debitur maupun kreditur.

²⁶ *Ibid.*.

²⁷ *Ibid.*, p.28.

Lebih lanjut, apabila penarikan dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan menimbulkan kerusakan atau penurunan nilai terhadap objek fidusia, maka hal tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi. Nilai ekonomis objek menjadi terganggu, sehingga merugikan pihak yang seharusnya memperoleh manfaat dari objek tersebut, terutama dalam konteks pelunasan utang. Dengan demikian, akibat hukum bagi objek fidusia dari penarikan secara paksa bukan hanya menyangkut perpindahan penguasaan, tetapi juga menyangkut keabsahan status hukum, potensi sengketa, serta terganggunya nilai dan fungsi ekonomis objek tersebut. Oleh karena itu, penarikan objek fidusia harus dilakukan secara sah dan sesuai prosedur agar memberikan kepastian hukum terhadap objek yang dijamin. Kepastian hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan akibat hukum dari penarikan paksa objek jaminan fidusia. Kepastian hukum menuntut adanya prosedur yang jelas dan ditaati oleh para pihak, sedangkan pelanggaran terhadap prosedur tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum.

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi dan dapat diprediksi dalam penerapannya, sehingga setiap subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya serta terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks jaminan fidusia, prinsip ini memperoleh relevansinya melalui pengaturan dalam UUJF yang memberikan dasar hukum mengenai hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan, sekaligus menetapkan batasan-batasan prosedural yang harus dipatuhi. Sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum diberikan oleh negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk Undang-Undang untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Kepastian hukum dalam jaminan fidusia semakin dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengubah praktik eksekusi objek fidusia. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial,

pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan tanpa penyerahan sukarela dari debitur. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Hal ini merupakan manifestasi nyata dari teori kepastian hukum, karena memberikan prosedur yang jelas dan menghindarkan tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

2. Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Proses Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia

a. Perlindungan Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif terhadap debitur atas proses penarikan secara paksa objek jaminan fidusia merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak debitur sebelum tindakan eksekusi dilakukan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan ini dirancang untuk memastikan bahwa kreditur tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang, serta tetap menghormati prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dasar utama perlindungan preventif ini dapat ditemukan dalam UUJF yang menegaskan bahwa meskipun hak kepemilikan atas objek fidusia secara yuridis berada pada kreditur, penguasaan fisik tetap berada pada debitur.

Dalam perjanjian fidusia, debitur selaku pemberi fidusia merupakan subjek yang berhak atas objek jaminan fidusia atau dalam arti lain objek jaminan tetap dalam penguasaan debitur. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UUJF. Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui cara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak kepemilikan benda kepada kreditur, namun benda tersebut secara fisik tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia.²⁸ Hal ini berarti, bahwa hak hukum (titel) atas benda tersebut berada di tangan kreditur, namun penguasaan fisik benda tersebut tetap ada pada debitur sebagai pihak yang memberikan jaminan, bukan sekadar pemegang hak agunan.

²⁸ Ferdiansyah Putra Manggala, *Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait dengan Prinsip Spesialitas*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.4, No.1 (2023), p.77.

UUJF juga menegaskan pendaftaran objek jaminan fidusia yang bertujuan untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditur termasuk kepastian bagi debitur agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari kreditur maupun pihak lain. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa setiap tindakan pengambilan objek jaminan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan tidak boleh melanggar hak penguasaan debitur. Dengan demikian, sejak awal undang-undang telah memberikan batasan normatif untuk mencegah terjadinya penarikan paksa secara sepihak.

Perlindungan preventif juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa penentuan wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur wajib menempuh jalur pengadilan mengajukan permohonan penetapan eksekusi. Ketentuan ini merupakan upaya perlindungan preventif yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar tidak terjadi tindakan eksekusi yang melanggar hukum sejak awal.

Selain itu, perlindungan preventif juga tercermin dalam kewajiban transparansi dan itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338. Perjanjian fidusia harus dibuat secara sah, jelas dan tidak mengandung klausula yang merugikan debitur secara sepihak. Dengan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, potensi sengketa dan tindakan penarikan paksa dapat diminimalkan sejak awal hubungan hukum. Di sisi lain, pengawasan terhadap perilaku kreditur dalam proses penagihan juga menjadi bagian dari perlindungan preventif, melalui OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penagihan dengan cara intimidatif, mengandung ancaman, atau menggunakan kekerasan. Ketentuan ini bertujuan mencegah terjadinya penarikan paksa yang melanggar hukum dan merugikan debitur.

Dalam kaitannya dengan teori perlindungan hukum, teori perlindungan hukum juga mengandung dimensi preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Dalam konteks ini, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dan penerbitan sertifikat fidusia berfungsi untuk menciptakan transparansi dan kepastian mengenai status objek jaminan. Selain itu, pembatasan terhadap praktik penarikan oleh *debt collector* tanpa dasar hukum yang sah juga merupakan bentuk perlindungan preventif bagi debitur. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif terhadap debitur dalam jaminan fidusia merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang bekerja sejak tahap pembentukan perjanjian, penentuan wanprestasi, hingga proses penagihan. Keseluruhan mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penarikan secara paksa yang tidak sah, serta memastikan bahwa pelaksanaan hak kreditur tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan proporsional.

b. Perlindungan Secara Represif

Perlindungan hukum represif terhadap debitur atas proses penarikan secara paksa objek jaminan fidusia merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak, khususnya ketika kreditur melakukan eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan hak debitur serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum.

Dalam kerangka UUJF, debitur tetap memiliki hak atas penguasaan objek jaminan selama perjanjian berlangsung. Apabila terjadi penarikan secara paksa tanpa prosedur yang sah, maka debitur memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan melalui jalur hukum. Hal ini semakin diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi sepihak tanpa kesepakatan wanprestasi atau tanpa putusan pengadilan merupakan tindakan yang tidak sah.²⁹

²⁹ Arla Haiqa Saffanah dan Dwi Aryanti Ramadhani, *Op.Cit.*, p.1796.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh lembaga pembiayaan. Tindakan tersebut telah melanggar prinsip perlindungan konsumen yang bertindak secara intimidatif. Pengabaian hak debitur ini menciderai prinsip iktikad baik (*good faith*) dan kepastian hukum, yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagai konsumen, debitur memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan adil mengenai wanprestasi, serta hak untuk diperlakukan secara patut dan layak. Tindakan lembaga pembiayaan yang langsung melakukan eksekusi tanpa melalui prosedur yang benar mengindikasikan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara kreditur dan debitur, serta menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum.³⁰

Sebagai bentuk perlindungan represif, debitur dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ketika terjadi pelanggaran atas perikatan yang lahir karena undang-undang.³¹ Pasal 1365 KUHPperdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Rumusan norma ini mengandung 5 (lima) unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan pada pelaku, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Unsur-unsur ini bersifat kumulatif, sehingga harus dibuktikan secara keseluruhan oleh penggugat dalam persidangan.

Penarikan kendaraan secara paksa di tengah jalan oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) melalui jasa pihak ketiga ialah perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan UUJF, hak eksekusi ialah kewenangan pengadilan,

³⁰ *Ibid.*.

³¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana FH Universitas Indonesia, Depok, 2013, p.36.

bukan kewenangan penjual jasa penagih hutang yang kerap disewa pihak *leasing*.³² Dalam hal ini, debitur berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penarikan paksa, baik kerugian materiil seperti kehilangan penggunaan objek, maupun kerugian immateriil seperti tekanan psikologis atau kerugian reputasi. Selain melalui jalur perdata, perlindungan represif juga dapat ditempuh melalui hukum pidana. Apabila dalam proses penarikan terdapat unsur kekerasan, ancaman, atau intimidasi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, seperti perampasan atau pemerasan.

Dalam situasi tersebut, debitur dapat melaporkan kreditur atau pihak ketiga seperti *debt collector* kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Lebih lanjut, debitur juga dapat mengajukan pengaduan kepada OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, termasuk dalam hal penagihan dan eksekusi jaminan yang tidak sesuai prosedur. Tanggungjawab OJK sebagai lembaga yang melindungi hak-hak konsumen yang merasa dirugikan oleh lembaga pembiayaan dengan membentuk Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Dalam hal ini konsumen dapat melakukan pengaduan secara online. Ketika terjadinya suatu laporan, maka APPK akan meneruskan laporan pengaduan itu ke Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan mempunyai waktu 14 (empat belas) hari untuk menanggapi dan menindak lanjuti dokumen pelaporan tersebut. Setelah itu, perusahaan pembiayaan akan membuat suatu Keputusan yang akan dikirim melalui alamat e-mail yang bersangkutan, jika tidak ada tanggapan maka laporan tersebut dianggap selesai. Apabila keputusan itu ditanggapi dan konsumen/debitur yang bersangkutan merasa keberatan,

³² Ferindoni, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Debitur Akibat Penarikan Paksa Objek Fidusia di Tengah Jalan Berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*, Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol.4, No.1 (2021), p.85.

maka terdapat 3 (tiga) jalur hukum dalam Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan melaporkan ke OJK untuk dilakukan pendalaman, atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan atau melalui jalur litigasi.³³ Tindakan represif dari OJK dapat berupa pemberian sanksi administratif berupa denda³⁴ atau sanksi administratif tambahan³⁵ kepada kreditur, yang secara tidak langsung memberikan perlindungan dan keadilan bagi debitur.

Dengan demikian, perlindungan hukum represif terhadap debitur dalam jaminan fidusia mencakup berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh setelah terjadinya penarikan paksa yang tidak sah. Melalui jalur perdata, pidana, maupun administratif, debitur memiliki posisi hukum yang kuat untuk menuntut haknya serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Perlindungan ini sekaligus menjadi instrumen pengendali agar kreditur tidak bertindak di luar batas hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, dapat dikatakan bahwa teori perlindungan hukum pada dasarnya menekankan bahwa hukum harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum, baik secara preventif maupun represif, terutama bagi pihak yang berada pada posisi lebih lemah. Dalam hubungan pembiayaan dengan jaminan fidusia, debitur sering kali berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan kreditur, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang, khususnya dalam proses penarikan objek jaminan.

³³ Muhammad Azmi Tarigan, dkk., *Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap Peminjam yang Dirugikan dalam Perjanjian Financial Technology Lending Legal (Studi Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol.7, No.4 (2024), p.11.

³⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan. Sanksi Administratif Berupa Denda adalah sanksi kewajiban membayar sejumlah uang kepada OJK sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 8. Yang dimaksud dengan sanksi administratif tambahan antara lain dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembatalan persetujuan; d. pembatalan pendaftaran; e. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau f. pencabutan izin usaha.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam jaminan fidusia secara normatif diatur dalam UUJF, yang pada prinsipnya memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak, karena harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, pengaturan ini mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Perkembangan penting dalam perlindungan hukum terhadap debitur terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak melalui penarikan paksa, kecuali terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur. Apabila debitur tidak mengakui wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan, maka kreditur wajib menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif, karena memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Dengan demikian, keterkaitan antara teori perlindungan hukum dan perlindungan terhadap debitur dalam proses penarikan paksa objek jaminan fidusia terletak pada upaya hukum untuk menjamin bahwa setiap tindakan eksekusi dilakukan secara adil, proporsional dan sesuai prosedur. Apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka hukum memberikan konsekuensi berupa tanggung jawab bagi kreditur serta sarana bagi debitur untuk mempertahankan dan memulihkan hak-haknya.

3. Analisis Pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 650/PDT.G/2023/PN.Mdn, Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb, Nomor 198/Pdt.G/2020/PN. JKT.Sel

Majelis hakim dalam tiga perkara itu memutuskan perkara dengan berdasarkan pertimbangan hukum yang berbeda-beda pada tiap perkaranya. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, dimana teori keadilan pada hakikatnya menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal,

tetapi juga mampu menghadirkan keseimbangan hak dan kewajiban serta memberikan perlakuan yang layak bagi para pihak. Keadilan dalam konteks ini tidak semata-mata diukur dari kepatuhan terhadap norma tertulis, melainkan juga dari sejauh mana putusan hakim mampu melindungi pihak yang dirugikan dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Dalam ketiga perkara terkait penarikan objek jaminan fidusia tersebut diatas, teori keadilan menjadi landasan penting dalam menilai apakah tindakan kreditur dan pertimbangan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 650/Pdt.G/2023/PN Mdn, pertimbangan hakim pada umumnya menitikberatkan pada aspek perlindungan terhadap debitur dari tindakan penarikan paksa yang tidak sesuai prosedur. Hakim menilai bahwa meskipun kreditur memiliki hak eksekusi atas objek jaminan fidusia, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa dasar wanprestasi yang jelas dan tanpa mekanisme hukum yang sah. Dalam perspektif teori keadilan, pertimbangan ini mencerminkan keadilan korektif (*corrective justice*), yaitu upaya untuk memulihkan hak debitur yang dirugikan akibat tindakan kreditur yang melanggar hukum. Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb, hakim mempertimbangkan keseimbangan antara hak kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dan hak debitur untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dengan melihat masing-masing pihak untuk dapat membuktikan apa yang didalilkannya, baik Penggugat dengan gugatannya maupun Tergugat dengan sanggahannya. Dalam putusan ini, aspek keadilan tampak pada penilaian hakim terhadap proses pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, namun disisi lain Tergugat dapat membuktikan sanggahannya, sehingga majelis hakim dalil gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Dalam perkara ini, teori keadilan diterapkan oleh majelis hakim dengan berdasarkan keseimbangan kedudukan masing-masing pihak dalam membuktikan fakta-fakta peristiwa hukum yang terjadi diantara keduanya.

Akan tetapi, putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, tetap menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebab penarikan paksa yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, meskipun tindakan Tergugat tersebut dilakukan dengan berdasarkan Surat Kuasa Tarik Unit³⁶ yang telah dibuat sebelumnya pada saat proses perjanjian pembiayaan dibuat.

Surat Kuasa Tarik Unit yang dibuat pada saat awal perjanjian pembiayaan dalam praktik kredit atau leasing pada dasarnya dapat dinilai sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu dan sebab yang halal.³⁷ Namun demikian, meskipun secara perdata Surat Kuasa Tarik Unit tersebut sah, kekuatan hukumnya dalam hal pelaksanaan penarikan unit tidak bersifat absolut. Dalam konteks jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi harus tetap berpedoman pada ketentuan UUJF serta penegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penarikan objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak hanya berdasarkan kuasa yang dibuat di awal perjanjian, melainkan harus didasarkan pada adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau dilakukan secara sukarela oleh debitur. Apabila tidak terdapat kesepakatan tersebut, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Dengan demikian, walaupun Surat Kuasa Tarik Unit dibuat sejak awal perjanjian pembiayaan dan secara hukum perdata tetap dianggap sah, keberlakuannya sebagai dasar untuk melakukan penarikan paksa unit telah dibatasi oleh perkembangan hukum. Surat Kuasa Tarik Unit tidak lagi dapat dijadikan dasar mutlak untuk eksekusi sepihak, karena setiap tindakan penarikan harus tetap tunduk pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitur agar tidak terjadi tindakan sewenang-

³⁶ Dalam praktiknya, Surat Kuasa Tarik Unit sering dicantumkan sebagai bagian dari perjanjian baku yang ditandatangani oleh debitur ketika akad pembiayaan dilakukan, sehingga secara formil ia merupakan bagian yang melekat dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

³⁷ Tiyas Putri Megawati, dkk., *Akibat Hukum Penandatanganan Surat Kuasa Jual Mutlak sebelum Debitur Mengalami Kredit Macet*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.5, No.1 (2024), p.82.

wenang dari kreditur atau pihak ketiga. Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pdt.G/2020/PN JKT.Sel, pertimbangan hakim cenderung menegaskan pentingnya kehadiran Penggugat dalam persidangan untuk dapat membuktikan dalil gugatannya. Sehingga dalam perkara ini, majelis hakim sudah menerapkan teori keadilan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa dalil yang diajukan dapat diuji kebenarannya di hadapan majelis hakim, sebab ketidakhadirannya pada persidangan tersebut.

Dari ketiga putusan tersebut, dapat dilihat bahwa teori keadilan berperan penting dalam membentuk pertimbangan hakim. Namun, pada Perkara Nomor 650/PDT.G/2023/PN.Mdn dan Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PN pertimbangan majelis hakim dibuat berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Menurut peneliti, Perkara Nomor 650/PDT.G/2023/PN.Mdn sudah memberikan keadilan bagi pihak debitur, namun Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PN masih belum memberikan cukup rasa keadilan bagi debitur, sebab penarikan jaminan fidusia secara paksa berdasarkan Surat Kuasa Tarik Unit tidak serta merta dapat dilakukan secara absolut. Sementara itu Perkara Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb sudah memberikan keadilan bagi para pihak karena ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan. Dengan demikian, keterkaitan antara teori keadilan dan pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut terletak pada upaya untuk menegakkan keseimbangan, memulihkan hak yang dilanggar, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan secara layak dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Hakim, melalui pertimbangannya, berfungsi sebagai penjaga keadilan dengan memastikan bahwa pelaksanaan hak kreditur tidak mengabaikan hak-hak debitur.

C. PENUTUP

Penarikan paksa objek jaminan fidusia yang tidak sesuai prosedur UU No. 42 Tahun 1999 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan kreditur dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, serta memberi hak kepada debitur untuk menuntut pengembalian objek atau kompensasi.

Debitur dilindungi dari tindakan sewenang-wenang kreditur; eksekusi hanya sah bila ada kesepakatan wanprestasi, penyerahan sukarela, atau putusan pengadilan. Penarikan paksa tanpa prosedur tersebut memberi hak debitur menempuh upaya hukum perdata maupun pidana.

Perkara No. 650/PDT.G/2023/PN.Mdn menekankan perlindungan debitur dari eksekusi sepihak tanpa dasar wanprestasi yang jelas. Perkara No. 172/Pdt.G/2020/PN.Amb menunjukkan keseimbangan hak para pihak melalui pembuktian, di mana gugatan Penggugat ditolak karena tidak terbukti. Perkara No. 198/Pdt.G/2020/PN menegaskan pentingnya kehadiran Penggugat dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa, dkk.. 2012. *Hukum Perikatan*. (Denpasar: Pustaka Larasan).
- Agustina, Rosa. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Depok: Pascasarjana FH Universitas Indonesia).
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- HS, Salim. 2013. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Kamello, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. (Bandung: Alumni).
- Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. (Bandung: Nuansa Aulia).
- Sutendi, Andrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Alfitra, Diva Paris. *Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik*. Recital Review. Vol.3. No.1 (2021).
- Ferindoni. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Debitur Akibat Penarikan Paksa Objek Fidusia di Tengah Jalan Berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*. Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum. Vol.4. No.1 (2021).
- Manggala, Ferdiansyah Putra. *Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait dengan Prinsip Spesialitas*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol.4. No.1 (2023).
- Megawati, Tiya Putri, dkk.. *Akibat Hukum Penandatanganan Surat Kuasa Jual Mutlak sebelum Debitor Mengalami Kredit Macet*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol.5. No.1 (2024).
- Purwanto. *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia (Some Issues Consumer Financing Agreement with Fiduciary)*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.1. No.2 (2012).
- Rusyuandi, Faisal, dkk.. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penarikan Paksa Jaminan Fidusia oleh Leasing melalui Debt Collector Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2024).
- Saffanah, Arla Haiqa dan Dwi Aryanti Ramadhani. *Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.3 (2024).
- Sitanggang, Yolanda Br. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Fidusia Ditinjau dari Putusan MK Nomor 99/PUU-XVIII/2020 (Studi pada PT.X)*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sonta Lumbantobing, Tan Kamello dan Rosnidar Sembiring

Perbuatan Melawan Hukum atas Proses Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 650/PDT.G/2023/PN.Mdn, Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb, Nomor 198/Pdt.G/2020/PN JKT.Sel)

Tarigan, Muhammad Azmi, dkk.. *Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap Peminjam yang Dirugikan dalam Perjanjian Financial Technology Lending Legal (Studi Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH). Vol.7. No.4 (2024).

Karya Ilmiah

Triangolo, Wikan. 2017. *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dengan Jaminan Fidusia*. Tesis. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).

Website

Saputra, Andi. *MK Nasehati Pasutri Pencari Keadilan yang Dipolisikan Leasing dan Ditahan*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5888153/mk-nasihati-pasutri-pencari-keadilan-yang-dipolisikan-leasing-dan-ditahan/amp>. diakses pada 20 Oktober 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Sumber Lain

Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polda Sumatera Utara. Medan 2026.